

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut hukum positif yaitu berdasarkan Pancasila dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya. Karena itu, perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Upaya Perlindungan hukum yang dilakukan P2TP2A Kota Cirebon terhadap korban kekerasan seksual pada anak di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dilakukan proses pendampingan pada korban yang terdiri dari pendampingan yuridis atau pendampingan hukum, medis, dan psikologis. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Cirebon, yaitu melakukan pendampingan mulai dari awal masuknya data korban ke P2TP2A Kota Cirebon, lalu korban didampingi mulai dari proses pendampingan ke rumah sakit bilamana terdapat bukti adanya tindak kekerasan fisik yang dialami korban, guna mendapatkan pertolongan medis dan juga mendapatkan hasil visum, setelah itu, proses BAP di Polsek Kesambi, pendampingan ke Kejaksaan Negeri Cirebon, pendampingan ke Pengadilan Negeri Cirebon, pendampingan saat akhir putusan, sampai setelah proses-proses di lembaga hukum tersebut P2TP2A masih mendampingi, hal tersebut tidak lain ialah untuk pemantauan dan juga pencegahan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu pendampingan yang dilakukan dengan cara evaluasi dan tahap terakhir ialah reintegrasi dan pemulihan.

2. Kendala yang terjadi di P2TP2A Kota Cirebon dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon adalah budaya malu, hal itu menjadi salah satu faktor yang paling menghambat dalam menjalankan tugasnya untuk menangani masalah

kekerasan seksual, karena memang banyak korban tidak mau melaporkan kasus yang dialami oleh anak atau keluarganya kepada pihak yang berwenang. Dan yang terakhir adalah minimnya pemahaman masyarakat dalam penanganan korban kekerasan seksual dan pemahaman tentang pentingnya perlindungan hak-hak anak. Terlepas dari kendala tersebut ada beberapa upaya yang dilakukan seperti membentuk tim pendamping di tingkat kecamatan, dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak atau instansi dalam penyelenggaraan penanganan dan perlindungan hukum, dan terdapat juga program P2TP2A Kota Cirebon dimana program tersebut berjalan di setiap RT/RW yang disebut Wadul Bae(Warga Peduli Bocah lan Emboke). Menurut peneliti, upaya dalam mengatasi kendala yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Cirebon sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan Undang-Undang dengan berbagai kendala yang dihadapi, namun P2TP2A melakukan kerjasama dengan banyak pihak sehingga kendala yang ada dapat diatasi dengan baik dan dapat diminimalisir, sehingga proses perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak masih bisa dilaksanakan dengan baik.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

### **1. Bagi Lembaga P2TP2A**

Lembaga terkait kasus kekerasan yang masuk ke P2TP2A Kota Cirebon harus lebih tegas dan stand by dalam melakukan pelayanan yang mana keluarga korban tidak mau melapor dan segera mungkin ambil dalam sebuah tindakan.

P2TP2A hendaknya tetap memaksimalkan perlindungan bagi korban dengan bekerjasama dengan beberapa jejaring P2TP2A Kota Cirebon, lalu diharapkan P2TP2A Kota Cirebon bisa lebih memperhatikan kasus kekerasan seksual yang mana pelakunya adalah anak-anak, keluarga atau teman terdekat, karena pelaku tersebut bisa jadi korban kekerasan seksual juga, hal tersebut harus diperhatikan

sehingga bisa lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dapat menjadi lembaga yang lebih baik lagi.

## **2. Bagi Masyarakat**

Masyarakat seharusnya turut berperan aktif dalam memberikan dukungan dan mengadukan hal-hal terkait tindak kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di lingkungan sekitarnya, selain itu juga harus menjaga dan memahami proses perlindungan terhadap hak-hak anak.

